



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, xxxx xxxxx, 04 Juni 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di xxxx xxxxxxxx Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Utara, Provinsi xxxx. Dan sekarang berdomisili di xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Gampong xxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, xxxx xxxxxx, 06 Juli 1984, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Utara, Provinsi xxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Lsm pada tanggal 22 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Kemudian pindah ke rumah bersama di Gampong xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Utara, selama lebih kurang 5 (lima) tahun. Kemudian Tergugat keluar dari rumah bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 4.1 Nurul Seroja, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Lhokseumawe, tanggal 25 Desember 2012, umur 11 tahun;
 - 4.2 Nazira Risma, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Lhokseumawe, tanggal 13 April 2018, umur 6 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia lebih kurang hanya selama 5 (lima) tahun, karena sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- 6.2 Tergugat jarang melaksanakan shalat fardhu;
- 6.3 Tergugat malas bekerja;
- 6.4 Tergugat jarang memberi nafkah dan sejak bulan Juli tahun 2018 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6.5 Tergugat sering menghina penggugat dan keluarga penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Februari tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 5 (lima) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan kedua belah pihak keluarga dan juga aparat Gampong, Kecamatan xxxx xxxxx, Kota Lhokseumawe untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

11. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, An. Nurhayati, tertanggal 10 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 27/27/II/2012, tertanggal 19 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Surat Keterangan Perdamaian tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong ulee Jalan Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,;

B. Bukti Saksi:

1. **Syarifah Aini binti Amir Yahya**, lahir tahun 1991, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Gampong blang Panyang Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dan atas pertanyaan Ketua Majelis ia mengaku bahwa Penggugat adalah Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat Nurhayati dan Tergugat Aswadi Keduanya suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Kemudian pindah ke rumah bersama di Gampong xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Utara, selama lebih kurang 5

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun. Kemudian Tergugat keluar dari rumah bersama sampai dengan sekarang;

- Bahwa penyebab Tergugat keluar dari rumah bersama dikarenakan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, namun saksi pernah mendengar Langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak (5) lima tahun yang lalu dan sejak saat itu keduanya tidak lagi berkumpul ataupun berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebelumnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan;

2. **Agus Junaidi bin M. Jafar**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Satpam, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Gampong xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, dan atas pertanyaan Ketua Majelis ia mengaku bahwa Penggugat adalah kakak kandungnya;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat Nurhayati dan Tergugat Aswadi Keduanya suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong xxxx xxxxx Kecamatan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Kemudian pindah ke rumah bersama di Gampong xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Utara, selama lebih kurang 5 (lima) tahun. Kemudian keduanya berpisah tempat tinggal Penggugat keluar dari rumah bersama dan pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tuanya karena sudah tidak tahan lagi dan ia juga diusir oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat keluar dari rumah bersama dikarenakan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak (5) lima tahun yang lalu dan seajak saat itu keduanya tidak lagi berkumpul ataupun berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebelumnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang melaksanakan shalat fardhu, Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberi nafkah dan sejak bulan Juli tahun 2018 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan alasan lain sebagaimana dalam gugatan Penggugat sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s.d P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan secara materil menunjukkan bahwa terdaftar sebagai penduduk yang resmi dan sah dan tinggal di Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sehingga Penggugat dinyatakan memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini dan secara relative juga memenuhi syarat untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yakni Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta di bawah tangan yang secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan secara materil menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak gampong sehingga memenuhi syarat mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan kakak ipar Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan meski tidak melihat langsung pertengkaran namun mengetahui upaya damai dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui pisah rumah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Sedangkan saksi kedua yang merupakan kakak kandung Penggugat maka cukup beralasan apabila saksi kedua tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai dua orang anak orang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dari percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 5 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih lamanya, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlatarnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlatarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 167.000,- (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H** dan **Hadatul Ulya, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Musmulliadi, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.HI.

Panitera Pengganti

Musmulliadi, S.H.I, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	22.000,00,-
4.	Biaya PNBPN Pgl	:	Rp	20.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp.	167.000,00,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)